



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/ 02526 /2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SMK NU WAHID HASYIM TALANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termaksud;

c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/ijin operasional kepada :

Yayasan : BPP Ma'arif NU Talang Kabupaten Tegal

Nama Sekolah : SMK NU Wahid Hasyim Talang Kab. Tegal.

1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informasi
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
2. - Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
 - Program Studi Keahlian : Keuangan
 - Kompetensi Keahlian : Akuntansi

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 13 Mei 2011

Plt. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
6. Arsip.